



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur Cadangan Pangan di Kabupaten Karo telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo;
- b. bahwa pengaturan tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan masih perlu di sempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras diluar kualitas oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 03/Permentan/PP.200/3/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1182);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 34), diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo diberikan dalam bentuk beras bagi masyarakat yang terkena kerawanan pangan baik kronis maupun transien, beras cadangan pangan pemerintah disalurkan kepada sasaran penerima dengan mempertimbangkan dasar pengusulan/permintaan dari Pemerintah Kecamatan/Desa/Kelurahan dan atau Perangkat Daerah Kabupaten Karo

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan jumlah kepala keluarga atau indeks -400 (empat ratus) gram per hari/jiwa dengan Ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan sesuai dengan hasil investigasi Tim Teknis Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah 4 (empat) ayat, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kecamatan/Desa/Kelurahan dan atau Perangkat Daerah Kabupaten Karo terkait melaporkan secara tertulis keadaan rawan pangan akibat kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan atau keadaan darurat, selanjutnya membuat permohonan bantuan Cadangan pangan ke Bupati Karo c.q. Kepala Dinas.
- (1a) Bupati Karo selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Karo memberikan instruksi kepada Tim Teknis Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo untuk memverifikasi usulan dari pihak pemohon bantuan cadangan pangan.
- (2) Tim Teknis Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan melakukan identifikasi kelompok Sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan yang meliputi :
 - a. Jumlah KK yang mengalami Kerawanan Pangan.
 - b. Jumlah Kebutuhan Cadangan Pangan yang akan di salurkan.

(3) Tim Teknis...

- (3) Tim Teknis Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan memberi laporan hasil identifikasi calon penerima bantuan cadangan pangan kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Karo.
- (4) Dewan Ketahanan Pangan melaksanakan rapat untuk membahas hasil laporan Tim Teknis tentang hasil identifikasi calon penerima bantuan cadangan pangan dan memberikan rekomendasi terkait hasil rapat.
- (5) Bupati selaku ketua Dewan Ketahanan Pangan membuat Surat Keputusan penetapan penerima bantuan cadangan pangan berdasarkan rekomendasi Dewan Ketahanan Pangan.
- (6) Setelah mendapat keputusan penetapan penerima bantuan dari Bupati, Tim Teknis Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan menyalurkan bantuan Cadangan Pangan ke penerima bantuan.
- (7) Tim Teknis Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan membuat Berita Acara Serah terima Bantuan dengan Kepala Desa/Kelurahan/Camat, dan atau Perangkat Daerah Kabupaten Karo terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo

Ditetapkan di
pada tanggal

Kabanjahe
2019



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO



BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR